



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 13/SK/II-SA/OT/2017

TENTANG

**PENGANGKATAN STAF AHLI KOMISI I
(KOMISI PENDIDIKAN, KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI)
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG


- Menimbang : a. bahwa menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB Pasal 32 (2), Senat Akademik dapat membentuk Komisi untuk berbagai kepentingan kebijakan dan pengawasan akademik;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Pendidikan, Kemahasiswaan dan Alumni (K-I) Senat Akademik diperlukan bantuan seorang Staf Ahli;
- c. bahwa sebagai tindak-lanjut butir b perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik tentang pengangkatan Staf Ahli Komisi I Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 10/SK/K01-SA/2009 tentang Ketentuan & Tata Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
2. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/II.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat Dr.Ir. Dudy Darmawan Wijaya, M.Sc. sebagai Staf Ahli Komisi I (Komisi Pendidikan, Kemahasiswaan dan Alumni Senat Akademik ITB).
- KEDUA** : Tugas Staf Ahli adalah membantu Ketua dan Sekretaris Komisi I dalam melaksanakan tugas-tugas Komisi I Senat Akademik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 10 Januari 2019, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 10 Agustus 2017
Ketua,




Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, MSc
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth. :

1. Rektor
2. Ketua Komisi I Senat Akademik
3. Dr. Ir. Dudy Darmawan, M.Sc.